

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh Penulis yaitu analisis yuridis terhadap penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian fasilitas kredit pada perbankan di Kota Batam, maka kesimpulan yang dapat Penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, antara lain :

1. Penerapan hak cipta sebagai agunan kredit di Kota Batam masih terkendala. Dikarenakan hak cipta belum tercantum sebagai agunan kredit pada Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 tentang Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dan pengaturan objek benda bergerak tidak berwujud pada UUJF masih belum signifikan. Selain itu belum adanya lembaga penilaian atau valuasi atas aset hak cipta itu sendiri.
2. Mengenai UUHC pada Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dan syarat-syarat dari hak cipta sebagai objek agunan kredit sudah terpenuhi dan dapat diikat dengan dasar hukum jaminan fidusia. Dikarenakan hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Akan tetapi kepastian hukum mengenai undang-undang

tersebut belum ada. Disebabkan pengaturan undang-undang tersebut belum lengkap masih banyak harus diatasi atau dibentuk peraturan-peraturan yang baru untuk mendukung penerapan hak cipta sebagai agunan kredit dalam lembaga keuangan ini.

B. Keterbatasan

Beberapa hambatan dan keterbatasan yang Penulis hadapi secara langsung dalam proses penyusunan laporan skripsi untuk penelitian ini, antara lain :

1. Keterbatasan referensi-referensi literatur kepustakaan yang mengkaji tentang penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian fasilitas kredit pada perbankan disebabkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan kategori hal yang baru bagi Negara Indonesia.
2. Keterbatasan waktu yang mana metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah empiris. Maka penyusunan laporan skripsi ini Penulis perlu melaksanakan pengumpulan data dengan cara yang ditempuh adalah wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang mengalami dampak secara langsung terhadap peraturan tersebut. pihak-pihak yang diwawancara oleh Penulis yaitu Advokat dan konsultan hukum, Notaris, lembaga keuangan (Bank dan BPR), Kasubbid Pelayanan AHU dan KI Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau. Dengan tujuan untuk memperoleh referensi-referensi yang berhubungan dengan laporan skripsi

yang sedang diteliti oleh Penulis. Dan supaya laporan skripsi ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang.

C. Rekomendasi

Berpedoman dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam laporan skripsi ini. Dengan ini Penulis menyampaikan masukan kepada pemerintah, sebagai berikut :

1. Penting ada perubahan atau revisi atas Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 tentang Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Untuk mencantumkan atau menambahkan hak cipta sebagai agunan kredit. Serta UUJF perlu direvisi dan diatur lebih signifikan lagi khususnya untuk objek kebendaan bergerak tidak berwujud tersebut dikarenakan untuk UUJF sekarang hanya mengatur sebatas ruang lingkup.
2. Melakukan sosialisasi dengan lembaga pembiayaan/keuangan, Ditjen AHU dan Kemenkumham serta OJK dalam hal memberikan pendidikan atau wawasan umum dalam hal melakukan penilaian atas suatu objek kebendaan bergerak tidak berwujud. Dan membentuk suatu lembaga

penilaian aset atas hak cipta. Lembaga tersebut perlu terakreditasi dan tersertifikat oleh Ditjen AHU dan Kemenkumham serta terdaftar di OJK.